

Analisis Perbandingan Komparatif Badan Hukum Koperasi dan Koperasi Merah Putih

Alysa Sabrina^{1*}, Mahlil Adriaman²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia^{1,2}

✉ Email: alysyasabrina4@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	09-08-2026
Disetujui	15-08-2026
Diterbitkan	21-08-2026

ABSTRACT

This study presents a comparative analysis between cooperatives as legal entities and Koperasi Merah Putih, revealing that both share the same fundamental legal foundation. A cooperative is defined as a legal business entity grounded in the principle of kinship (asas kekeluargaan) and oriented toward improving members' welfare, as regulated under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Koperasi Merah Putih, while remaining subject to the same cooperative regulatory framework, places greater emphasis on nationalism, economic self-reliance, mutual cooperation (gotong royong), and the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Both entities apply core cooperative principles, including voluntary and open membership, democratic management, and the fair distribution of surplus results (sisa hasil usaha) among members. The findings indicate that the primary distinctions between the two lie not in their legal structure, but in their orientation, identity, and development strategies. Based on these findings, it can be concluded that Koperasi Merah Putih represents a contextual development of the conventional cooperative concept, one that reinforces national values and local economic identity while preserving its essential role as a legal entity rooted in the principles of people-based economics (ekonomi kerakyatan).

Keywords: Cooperative; Koperasi Merah Putih; Legal Entity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif kedudukan koperasi sebagai badan hukum dengan Koperasi Merah Putih, guna menunjukkan bahwa keduanya memiliki dasar hukum yang sama. Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Merah Putih tetap tunduk pada ketentuan perkoperasian yang berlaku, namun memiliki penekanan khusus pada aspek nasionalisme, kemandirian ekonomi, semangat gotong royong, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua bentuk koperasi ini sama-sama menerapkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil kepada anggota. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan mendasar di antara keduanya tidak terletak pada struktur hukum, melainkan pada orientasi, identitas, dan strategi pengembangannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Merah Putih pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep koperasi konvensional yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan identitas ekonomi lokal, tanpa menghilangkan esensinya sebagai badan hukum yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan.

Katakunci: Koperasi; Koperasi Merah Putih; Badan Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sabrina, A., & Adriaman, M. (2026). Analisis Perbandingan Komparatif Badan Hukum Koperasi Dan Koperasi Merah Putih. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 105-114. <https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8341>

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain sebagai badan usaha, koperasi berperan memperkuat ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, kemandirian, serta kemampuan masyarakat mengelola usaha secara kolektif dan bertanggung jawab. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip perkoperasian untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Herawati & Sari, 2021). Fungsi tersebut mencakup pengembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta perwujudan sistem ekonomi nasional berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perkembangan koperasi di Indonesia yang telah berlangsung sejak 1896 menunjukkan bahwa koperasi memiliki kedudukan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Widodo et al., 2022).

Dalam pembangunan ekonomi perdesaan, koperasi berperan mendorong keadilan sosial dan ekonomi sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan wadah usaha berbasis keanggotaan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 1992). Perkembangan kebijakan tersebut ditandai dengan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli 2025 sebagai upaya memperkuat ekonomi perdesaan melalui pembentukan, revitalisasi, dan pengembangan koperasi. Program ini diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi desa (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025). Arifin dan Mashdurohatun (2025) menemukan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi perkoperasian masyarakat, belum adanya instrumen hukum yang jelas dalam kelembagaan desa, serta lemahnya tata kelola koperasi.

Dari aspek hukum, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Legalitas tersebut memberikan kapasitas yuridis untuk menjalankan kegiatan usaha, menguasai aset, dan melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Koperasi juga dituntut memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggota melalui efisiensi harga, kemudahan transaksi, kualitas produk, dan kepastian pasokan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota (Pasaribu & Kusmilawaty, 2024). Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi desa berbasis asas kekeluargaan dan gotong royong untuk meningkatkan taraf hidup, kemandirian ekonomi, pertumbuhan ekonomi desa, serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Maryam, 2025).

Nilai keadilan dalam penyelenggaraan koperasi sejalan dengan QS. Asy-Syu'ara (26): 183 yang melarang tindakan merugikan dan mengurangi hak orang lain. Prinsip tersebut relevan dengan pengelolaan koperasi yang menuntut kesetaraan hak anggota, transparansi, dan tanggung jawab. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian komparatif untuk mengetahui perbedaan pengaturan badan hukum koperasi dan Koperasi Merah Putih, khususnya mengenai pembentukan, legalitas, tata kelola, kedudukan hukum, hak dan kewajiban anggota, serta tanggung jawab pengurus. Penelitian ini berjudul "Analisis Perbandingan Komparatif Badan Hukum Koperasi dan Koperasi Merah Putih" dengan rumusan masalah: (1) bagaimana perbedaan pengaturan badan hukum koperasi dan Koperasi Merah Putih ditinjau dari pembentukan, legalitas, dan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (2) bagaimana perbandingan kedudukan hukum, hak dan kewajiban anggota, serta tanggung jawab pengurus dalam penyelenggaraannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang bertujuan membandingkan koperasi reguler dan Koperasi Merah Putih untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, khususnya dalam aspek pembentukan, legalitas, kedudukan hukum, hak dan kewajiban anggota, serta tanggung jawab pengurus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden, informan, dan narasumber di lapangan melalui wawancara dan observasi (Muhaimin, 2020). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, laman web, dan dokumen terkait. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahan hukum sekunder berupa literatur dan publikasi ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa (Marzuki, 2011).

Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Mersi yang berlokasi di Jalan Lintas Bukittinggi–Payakumbuh Km 4 dan Koperasi Merah Putih di Nagari/Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi mempertimbangkan ketersediaan data, akses informasi, waktu, biaya, serta keterjangkauan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Zuryati dari Koperasi Mersi dan Bapak Abdul Aziz selaku sekretaris Koperasi Kelurahan Merah Putih Tarok Dipo Bukittinggi. Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai objek penelitian (Suyanto, 2022), sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan aktivitas objek penelitian secara langsung. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, dan bahan hukum yang relevan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan ketentuan hukum dan kondisi objek penelitian, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, serta implikasi hukum dari pengaturan badan hukum koperasi dan Koperasi Merah Putih. Pendekatan kualitatif digunakan karena data penelitian berupa teks, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil observasi (Mulyadi et al., 2025). Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan konsep dan ketentuan umum dengan kondisi khusus yang ditemukan di lapangan (Endraswara, 2006). Data komparatif juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan hubungan antarobjek yang diteliti (Mulyadi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pengaturan Badan Hukum Koperasi dan Koperasi Merah Putih Ditinjau dari Pembentukan, Legalitas, dan Tata Kelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip perkoperasian dan asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum, koperasi merupakan organisasi yang dapat menyanggah hak dan kewajiban serta bertindak sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2023). Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah. Permohonan pengesahan diajukan secara tertulis dengan

melampirkan akta pendirian dan dokumen yang dipersyaratkan, kemudian akta yang telah disahkan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, 1992).

Koperasi Merah Putih juga memperoleh status badan hukum melalui mekanisme pengesahan sebagaimana koperasi pada umumnya. Namun, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi isu yang perlu diperhatikan karena keduanya memiliki lingkup usaha yang serupa di tingkat desa. Andriyansyah, Armansyah, dan Heriyanto (2026) menunjukkan bahwa ketiadaan koordinasi regulasi yang jelas antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan fragmentasi kelembagaan di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, proses pengesahan meliputi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, hingga pembubaran koperasi yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak memiliki status badan hukum yang berbeda dari koperasi pada umumnya, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum perkoperasian.

Persyaratan pendirian koperasi meliputi akta pendirian, berita acara rapat pembentukan, bukti penyetoran modal minimum, serta rancangan awal kegiatan usaha. Perbedaan koperasi pada umumnya dengan Koperasi Merah Putih terutama terletak pada proses pembentukannya. Koperasi umum dibentuk berdasarkan kebutuhan dan inisiatif masyarakat melalui pemenuhan persyaratan normatif, sedangkan Koperasi Merah Putih dibentuk sebagai bagian dari program strategis pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pembentukannya melibatkan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan serta memperoleh fasilitasi dan pendampingan pemerintah.

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar dalam status badan hukum kedua jenis koperasi. Keduanya memperoleh status hukum melalui pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembentukan dan tingkat keterlibatan pemerintah. Koperasi Merah Putih memperoleh dukungan administratif dan kebijakan khusus untuk mempercepat pembentukannya, tetapi tetap tunduk pada prinsip dan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (Tim Hukumonline, 2022).

Koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kemandirian yuridis, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum serta memiliki hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang terpisah dari anggotanya. Keabsahan pendirian koperasi berlandaskan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan peraturan pelaksana perkoperasian. Koperasi Merah Putih juga berkedudukan sebagai badan hukum yang sah setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan pemerintah.

Perbedaan utama terletak pada dasar kebijakan pembentukannya. Koperasi pada umumnya lahir atas inisiatif masyarakat, sedangkan Koperasi Merah Putih dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai program strategis untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Meskipun memperoleh dukungan dan fasilitasi pemerintah, Koperasi Merah Putih bukan merupakan bentuk badan hukum baru karena tetap memperoleh status badan hukum berdasarkan ketentuan perkoperasian yang berlaku.

Dalam aspek tata kelola, Good Cooperative Governance (GCG) merupakan prinsip pengelolaan koperasi yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis serta menjamin keseimbangan kewenangan dan kewajiban koperasi dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraannya kepada pemangku kepentingan (Fajar et al., 2024). Koperasi pada umumnya dikelola secara mandiri dengan

menempatkan anggota sebagai bagian utama dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Koperasi Merah Putih memiliki keterlibatan pemerintah yang lebih kuat melalui pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta sistem administrasi dan pelaporan yang lebih terstruktur.

Secara organisasi, keduanya memiliki perangkat yang sama, yaitu Rapat Anggota, pengurus, dan pengawas. Perbedaannya terdapat pada orientasi kegiatan usaha. Koperasi pada umumnya menentukan bidang usaha berdasarkan kebutuhan dan keputusan anggota, sedangkan Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mengembangkan kegiatan yang mendukung kebutuhan masyarakat desa atau kelurahan, seperti penyediaan bahan pokok, simpan pinjam, logistik, pemasaran, dan layanan ekonomi lainnya. Pengawasan Koperasi Merah Putih juga cenderung lebih intensif karena melibatkan pemerintah selain organ internal koperasi.

Menurut penulis, perbedaan tersebut tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian. Koperasi Merah Putih tetap merupakan bagian dari sistem perkoperasian nasional, tetapi memiliki pola pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur karena dibentuk sebagai program strategis pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah perlu tetap diseimbangkan dengan prinsip kemandirian, demokrasi, dan partisipasi anggota.

Perbedaan pengaturan tersebut juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum, kemandirian, dan efektivitas pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Octavia dan Tjandra (2026) yang mengidentifikasi adanya *accountability paradox* dalam pengelolaan dana publik untuk Koperasi Merah Putih, di mana kewenangan audit BPK terhadap koperasi yang dibiayai negara masih menghadapi hambatan struktural akibat belum adanya aturan teknis yang mengatur akuntabilitas secara rinci. Modernisasi administrasi dan legalisasi dapat meningkatkan kepastian hukum serta mempercepat pelayanan koperasi. Namun, keterlibatan pemerintah yang terlalu dominan berpotensi mengurangi prinsip kemandirian koperasi. Koperasi Merah Putih juga berpotensi menghadapi dualisme pendekatan antara prinsip bottom-up koperasi dan kebijakan top-down pemerintah (Fanggi & Evangelista, 2025).

Dengan demikian, keberhasilan Koperasi Merah Putih bergantung pada kemampuan mengintegrasikan dukungan pemerintah dengan prinsip kemandirian, demokrasi, transparansi, dan partisipasi anggota. Koperasi Merah Putih tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar percepatan pembentukan tidak menggeser karakter koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan.

Perbandingan Kedudukan Hukum, Hak dan Kewajiban Anggota, serta Tanggung Jawab Pengurus

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menempatkan demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan keadilan sebagai dasar penyelenggaraan koperasi. Regulasi tersebut mengatur struktur kelembagaan, hak dan kewajiban anggota, serta prinsip dasar koperasi. Perkembangan koperasi juga menuntut penyesuaian terhadap transformasi digital dan persaingan global (Herawati & Sari, 2021).

Keanggotaan merupakan unsur utama koperasi karena keberadaannya didasarkan pada kepentingan dan tujuan bersama, bukan semata-mata penghimpunan modal. Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh kesamaan tujuan, komitmen, dan partisipasi aktif anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi (Yewang, 2022).

Pada koperasi umumnya, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar. Sementara itu, Koperasi Merah Putih lebih berorientasi pada masyarakat yang berada di wilayah desa atau kelurahan tempat koperasi dibentuk. Kedua jenis koperasi

tetap menerapkan prinsip demokrasi melalui Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan prinsip satu anggota satu suara.

Dari sisi manfaat ekonomi, anggota koperasi berhak memperoleh pelayanan sesuai bidang usaha koperasi dan menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi anggota. Koperasi Merah Putih juga diarahkan memberikan manfaat yang lebih luas melalui akses kebutuhan pokok, simpan pinjam, pemasaran hasil usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa atau kelurahan. Dengan demikian, hak dan kewajiban anggota pada dasarnya tetap bersumber dari prinsip dan ketentuan yang sama, sedangkan perbedaannya terdapat pada karakter wilayah dan program yang melekat pada Koperasi Merah Putih.

Dalam penyelenggaraannya, koperasi konvensional berpedoman terutama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sedangkan Koperasi Merah Putih juga dipengaruhi kebijakan khusus melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan tata kelola Koperasi Merah Putih lebih kompleks karena memadukan ketentuan umum perkoperasian dengan kebijakan pemerintah, sehingga perlu tetap memperhatikan kemandirian kelembagaan dan kepastian hukum (Hukumonline, n.d.).

Kedudukan pengurus pada kedua jenis koperasi pada dasarnya sama, yaitu sebagai organ koperasi yang dipilih melalui Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola organisasi dan kegiatan usaha, mewakili koperasi dalam hubungan hukum, serta bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota. Perbedaannya terdapat pada ruang lingkup pelaksanaan tugas. Pengurus koperasi umum mengelola usaha sesuai kebutuhan dan keputusan anggota, sedangkan pengurus Koperasi Merah Putih juga menjalankan unit usaha yang diarahkan dalam program pemerintah serta dapat bekerja sama dengan pengelola atau manajer profesional.

Dalam struktur organisasi, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pengurus dan pengawas menjalankan fungsi organisasi sesuai kewenangannya dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rapat Anggota (Yuvanda & Rachmad R., 2021). Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan berupa potensi intervensi birokrasi, rendahnya literasi dan partisipasi anggota, serta kemungkinan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kewenangan yang jelas, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota, serta pengelolaan yang profesional.

Sebagai badan hukum, koperasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan kekayaan yang terpisah dari anggota. Tindakan hukum koperasi dilakukan melalui organ yang berwenang sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan badan hukum sepanjang dilakukan dalam batas kewenangannya (Kholimin & Wijaya, 2020). Namun, dalam konteks Koperasi Merah Putih, Ridlwan (2026) mengidentifikasi adanya kekosongan norma terkait mekanisme kepailitan karena regulasi pembentukannya belum mengatur prosedur kepailitan secara khusus, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas pembagian tanggung jawab antara anggota, pengurus, dan pengawas.

Anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Mereka berhak mengikuti Rapat Anggota, memberikan suara, memilih dan dipilih sebagai pengurus, memperoleh pelayanan, serta menerima SHU. Sebaliknya, anggota berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melaksanakan keputusan Rapat Anggota, memenuhi kewajiban simpanan, serta berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.

Pengurus bertanggung jawab mengelola organisasi dan kegiatan usaha, mewakili koperasi dalam

hubungan hukum, serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota. Apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, pengaturan tersebut menciptakan pembagian fungsi yang jelas serta mendukung prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola koperasi yang baik.

Menurut penulis, kedudukan hukum, hak dan kewajiban anggota, serta tanggung jawab pengurus pada koperasi umum dan Koperasi Merah Putih pada dasarnya memiliki landasan yang sama karena keduanya tetap berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perbedaannya terletak pada karakter Koperasi Merah Putih sebagai program strategis pemerintah yang memperoleh pembinaan, pengawasan, dan dukungan lebih intensif. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tetap menjaga kemandirian koperasi, memperjelas pembagian kewenangan, meningkatkan kapasitas pengurus, serta mendorong partisipasi anggota agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, koperasi reguler dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki kedudukan yuridis yang sama sebagai badan hukum yang berlandaskan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perbedaannya terletak pada mekanisme pembentukan dan tingkat keterlibatan pemerintah. Koperasi reguler dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan bersama, sedangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk melalui kebijakan strategis pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Meskipun demikian, status badan hukum keduanya tetap diperoleh melalui mekanisme pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban anggota serta tanggung jawab pengurus pada kedua jenis koperasi pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sedangkan pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan usaha serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota. Perbedaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terletak pada pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemerintah yang lebih intensif. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraannya bergantung pada keseimbangan antara dukungan pemerintah dan penerapan prinsip kemandirian, demokrasi, partisipasi, serta asas kekeluargaan. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan perlu dilakukan secara konsisten dengan tetap menjaga kemandirian koperasi. Pengurus dan anggota juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian pada implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah untuk menilai efektivitas regulasi, dinamika pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Lubis, M. R., & Nasution, F. (2024). *Buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andriyansyah, A., Armansyah, A., & Heriyanto, H. (2026). The legal relationship between Merah Putih Cooperative & village-owned enterprises. *Jurnal Akta*, 13(2), 237-255. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/52836>
- Arifin, A., & Mashdurohatun, A. (2025). Legal analysis of the formation of regulations red and white cooperative to improve the welfare of village communities. *Rato Lingga Law Journal*, 4(1). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/51011>
- Arzewiniga, F., & Zulkarnain. (2025). Tantangan dan peluang kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 6(2), 145–158.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan*. PT Agromedia Pustaka.
- Fajar, A. N., Wahyuni, M. C. Y., Megawati, R., & W. A., D. A. L. (2024). *Penerapan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance/GCG)*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Fanggi, P. A. L., & Evangelista, B. (2025). Kedudukan hukum Koperasi Merah Putih. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 78–89.
- Herawati, N. R., & Sari, S. R. K. (2021). *Manajemen koperasi jasa keuangan (KJK) berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)*. Penerbit Lakeisha.
- Hukumonline. (2025, July 15). *Koperasi Merah Putih dan risiko kriminalisasi kepala desa: Ketika desain kebijakan mendahului kepastian hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koperasi-merah-putih-dan-risiko-kriminalisasi-kepala-desa--ketika-desain-kebijakan-mendahului-kepastian-hukum-lt6a0ec9142705b/>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023, September 18). *Perolehan status badan hukum koperasi*. JDIH Kementerian Koperasi.
- Kholimin, & Wijaya, A. (2020). Tinjauan yuridis tanggung jawab pengurus koperasi. *Jurnal Juristic*, 1(2), 201–215.
- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17–30.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyadi, H., Suhendar, A., & Rahayu, S. (2025). *Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods: Menyusun metodologi penelitian yang komprehensif*. PT Adab Indonesia.
- Octavia, M., & Tjandra, W. R. (2026). Auditing informal institutions: The accountability paradox of public funds in village cooperatives and the limits of supreme audit authority in Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 14(2), 153–177. <https://doi.org/10.24252/al-daulah.v14i2.57614>
- Pasaribu, R. I., & Kusmilawaty. (2024). Analisis peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Studi kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Medan). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(2), 359–368.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan Badan

Hukum Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Ridlwan, M. P. Z. M. (2026). Mekanisme kepailitan Koperasi Merah Putih dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(1), 45-68. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/3352>

Suyanto, B. (2022). *Metode penelitian hukum: Pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.

Tim Hukumonline. (2022, July 4). *Dasar hukum koperasi, syarat pembentukan, dan ketentuan lainnya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Widodo, Z. D., Saputra, A., & Hidayat, R. (2022). *Manajemen koperasi dan UMKM*. Widina Bhakti Persada.

Yewang, M. U. K. (2022). Kewajiban dan hak anggota koperasi. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 1(2), 55–59.

Yuvanda, S., & Rachmad R., H. M. (2021). *Ekonomi koperasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.